
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP CASHBACK DI SHOPEE

Oleh

Febia Nisaul Chamsa

Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta

E-mail: FebiaNisaul@gmail.com

Abstract

Cashback merupakan penawaran bagi customer berupa poin digital atau uang digital yang akan diberikan kepada customer jika telah membeli sebuah barang dari penjual dengan kesepakatan bersama. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan pendekatan fiqh. Penelitian tersebut bertujuan untuk menghindari suatu transaksi yang bertentangan dengan hukum Islam. Cashback merupakan tipuan marketing dengan tujuan menarik pelanggan, cashback termasuk dalam khiyar ghabn. Fungsi khiyar dalam hukum Islam ialah jika seseorang melakukan jual beli dapat memikirkan dampak yang ditimbulkan kedepannya supaya tidak ada penyesalan dikemudian hari. Khiyar ghabn diperbolehkan oleh ulama Hanafiyah jika tipuannya (ghabn) mengandung bujukan (taghrir). Jadi, cashback dibolehkan karena sebuah tipuan untuk membujuk pelanggan di shopee. Dinyatakan dalam al-Ikhtiyarat, Boleh membuat kesepakatan potongan pembayaran cicilan yang dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan satu keterangan dari Imam as-Syafi'i. Alasan Ibnul Qoyim yang membolehkan hal tersebut, karena kesepakatan ini kebalikan dari riba. Dalam transaksi riba, waktu pelunasannya ditambah dan nilai utang dinaikkan. Ulama yang mengharamkan kesepakatan ini, meng-qiyas-kan kesepakatan ini dengan riba. Padahal sangat jelas perbedaan antara orang mengatakan, "Lunasi sekarang atau ditunda dan ada ribanya." dengan orang mengatakan, "Lunasi segera, nanti saya kasih potongan 100rb." Bagaimana ini bisa disamakan. Sehingga tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya, tidak pula ijma', maupun qiyas yang shahih. Cashback dibolehkan karena tidak mengandung riba dan termasuk dalam khiyar ghabn.

Keywords: Cashback; Hukum Cashback; Pelanggan

PENDAHULUAN

Cashback merupakan penawaran bagi customer berupa poin digital atau uang digital yang akan diberikan kepada customer jika telah membeli sebuah barang dari penjual dengan kesepakatan bersama. Sebelum menggunakan cashback tentu saja ada sedikit keraguan apakah cashback diperbolehkan atau tidak. Permasalahan yang harus diselesaikan bagaimana hukum penggunaan cashback dalam hukum Islam. Penggunaan cashback dalam hukum Islam terdapat dua pendapat, ada yang mengharamkan ada juga yang membolehkan. Pembahasan yang penting untuk diketahui ialah bagaimana akad yang digunakan oleh cashback dan bagaimana hukum cashback. Oleh karena itu, dibutuhkan tinjauan pustaka untuk

mengulas masalah yang berkaitan dengan cashback. Cashback merupakan tipuan marketing dengan tujuan menarik pelanggan, cashback termasuk dalam khiyar ghabn. Al-ghabn berasal dari bahasa Arab dari kata غيب ن secara istilah al-ghabn memiliki makna yang sama dengan an-nasq yaitu pengurangan.

Fungsi khiyar dalam hukum Islam ialah jika seseorang melakukan jual beli dapat memikirkan dampak yang ditimbulkan kedepannya supaya tidak ada penyesalan dikemudian hari. Khiyar ghabn diperbolehkan oleh ulama Hanafiyah jika tipuannya (ghabn) mengandung bujukan (taghrir). Oleh karena itu cashback dibolehkan karena sebuah tipuan untuk membujuk pelanggan di shopee. Dinyatakan dalam al-Ikhtiyarat, Boleh

membuat kesepakatan potongan pembayaran cicilan yang dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan satu keterangan dari Imam as-Syafi'i. Alasan Ibnul Qoyim yang membolehkan hal tersebut, karena kesepakatan ini kebalikan dari riba.

Dalam transaksi riba, waktu pelunasannya ditambah dan nilai utang dinaikkan.

Mereka yang mengharamkan kesepakatan ini, meng-qiyas-kan kesepakatan ini dengan riba. Padahal sangat jelas perbedaan antara orang mengatakan, "Lunasi sekarang atau ditunda dan ada ribanya." dengan orang mengatakan, "Lunasi segera, nanti saya kasih potongan 100rb." Bagaimana ini bisa disamakan. Sehingga tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya, tidak pula ijma', maupun qiyas yang shahih. (I'lamul Muwaqqi'in, 3/359).

LANDASAN TEORI

Pengertian Jual Beli Non Tunai

Jual beli sebagai transaksi yang mengharuskan pihak pertama untuk menyerahkan objek transaksi kepada pihak kedua, pihak pembeli juga harus menyerahkan harga transaksi kepada pihak penjual sesuai kesepakatan. Transaksi jual beli ini telah menjadi salah satu akad yang paling banyak digunakan baik sebagai perbuatan hukum untuk bisnis maupun untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Secara literal dalam bahasa Arab jual beli diistilahkan dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira' (beli). Dengan demikian kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Sedangkan arti secara terminologi, jual beli ini memiliki berbagai definisi yang telah diformulasikan oleh fuqaha. Berikut ini penulis paparkan beberapa definisi jual beli dalam berbagai mazhab, yaitu: Menurut mazhab Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali

Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan transaksi tukar menukar harta antara penjual dan pembeli, dalam hal ini pihak penjual menyerahkan objek transaksi yang dibutuhkan oleh pihak pembeli, sedangkan pihak pembeli menyerahkan harga pembelian produk kepada pihak penjual sebagai tanda pelunasan harga yang ditetapkan oleh pihak penjual.

Jual beli sebagai transaksi pemindahan kepemilikan harta dan memiliki hak mutlak untuk tasharruf harta, dapat dilakukan dengan berbagai bentuk baik secara tunai, non tunai maupun cicilan. Dalam kajian ini penulis fokuskan pada transaksi non tunai baik pelunasannya dalam satu tempo waktu maupun dilakukan secara angsuran. Dalam literatur fiqh muamalah, akad jual beli non tunai ini diistilahkan dengan ba'i al-dain, sebagai istilah tersendiri untuk transaksi jual beli non tunai. Meskipun dalam literatur fiqh juga dikenal dengan 'aqd al-qardh sebagai transaksi utang piutang yang didasarkan pada peminjaman harta yang menghabiskan objek dan penggantian dengan objek lainnya secara terstandarisasi nilainya.

Pengertian Qardh

Secara bahasa qardh diartikan dengan al-qath'u yang berarti potongan, dikatakan dengan qardh karena hal tersebut merupakan potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman (muqaridh) 11. Sedangkan qardh menurut bahasa dalam buku fiqh Imam Syafi'i berarti "membagi". Ia kadang menggunakan dalam bentuk kata benda bermakna "sesuatu yang dipinjamkan" dan bentuk masdar dengan makna "peminjaman".¹² Dalam kamus Al-Misbah, qardh merupakan "qaradhtu al-syai'a qardhan" yang berarti saya memotong atau memutuskannya. Kata ini biasanya digunakan pada jenis harta yang diberikan kepada orang lain untuk dikembalikan. Dinamai qardh karena si pemilik memotong hartanya.¹³ Kata qardh menurut syara' ialah memberikan harta kepada

seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan gantinya dengan jumlah yang sama.

Dasar Hukum Jual Beli Non Tunai

Akad qardh sebagai akad transaksi hutang piutang atau pinjam meminjam yang dikategorikan dalam akad tabarr' (kebajikan) atau akad ta'awun (pertolongan) yang merupakan akad untuk saling tolong-menolong serta saling membantu kepada orang-orang yang membutuhkan. Saling tolong menolong dalam melakukan kebajikan, termasuk utang piutang.

Islam pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan qardh (memberikan hutang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah. Dari sisi muqridh (orang yang memberikan hutang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi hutang. Dari sisi muqtaridh, hutang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berhutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang dihutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Konsekuensi Transaksi Jual Beli Non Tunai Terhadap Para Pihak

Ba'i al-dain adalah seseorang mempunyai hak mengutip utang yang akan dibayar pada masa yang akan datang, dan juga dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang disepakati. Jual beli utang dapat terjadi, pada transaksi yang tidak dapat dilunasi oleh pihak pembeli saat transaksi. 58 Jual beli hutang merupakan salah satu bentuk perniagaan yang diperdebatkan statusnya. sebagian ulama membolehkan jual beli hutang pada pengutang (orang yang berutang). Dengan demikian jual beli hutang dilakukan, baik kepada pengutang atau selain pihak pengutang. Juga dapat dilaksanakan dalam dua hal, baik pembayaran harga secara tunai maupun bertangguh. Ada beberapa pendapat ulama tentang status hukum jual beli tersebut. Apabila transaksi pinjam-

meminjam telah sah, konsekuensi hukumnya harus dijalankan, yaitu pindahanya kepemilikan harta yang dipinjam dari pemberi pinjaman kepada peminjam. Dengan ketentuan, peminjam harus mengganti harta tersebut ketika orang yang meminjamnya menagihnya. Sementara itu, para ahli fikih berbeda pendapat mengenai waktu penetapan kepemilikan, apakah kepemilikan sudah terjadi semenjak peminjam menerima barang atau ketika menggunakannya.

Berdasarkan ketentuan ini, jika transaksi sudah selesai dan peminjam sudah menerima barang yang dipinjamnya, pemberi pinjaman tidak berhak memintanya kembali, kecuali atas kerelaan peminjam. Namun ia berhak meminta pengganti (atas barang yang dipinjamnya) karena itu merupakan kewajiban dalam transaksi al-qardh. Pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Muhammad dan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Sementara itu, pendapat yang paling kuat dikalangan ulama Syafi'iah adalah pemberi pinjaman berhak meminta kembali barang yang dipinjamkan selama keadaan barang itu masih tetap utuh seperti semula yang tidak berkaitan dengan hak-hak orang lain. Pendapat ini tidak bertentangan dengan pendapat mereka mengenai hak kepemilikan peminjam saat ia menerima barang yang dipinjam sebab pemberi pinjaman berhak meminta pengganti barang yang ia pinjamkan ketika barang itu sudah tidak ada (di tangannya). Meminta kembali pengganti dalam bentuk yang asli lebih utama karena lebih dekat pada yang asli. Sementara itu peminjam harus mengembalikan pinjamannya jika pemberi pinjaman menagihnya. Perbandingannya seperti dua orang melakukan transaksi barang dengan barang, kemudian masing-masing menemukan kecacatan dalam barang yang ia terima, berarti keduanya berhak mengambil kembali barang miliknya masing-masing sekalipun sudah menjadi milik orang lain.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (Qualitative Research) jenis penelitian lapangan yang berkaitan dengan hukum Islam yang besumber dari Al-Quran, Hadis, dan pendapat jumbuh ulama terhadap cashback dari marketplace shopee. Penelitian qualitative yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat di penelitian kualitatif (Soekanto dan Mamudji: 2001).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian memiliki tujuan pengumpulan data atau informasi dari qualitative (Arikunto, 2014:13). Jadi, masalah tersebut akan mengkaji tentang literatur yang berhubungan dengan kajian hukum Islam tentang cashback dalam hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cashback merupakan penawaran bagi costumer berupa poin digital atau uang digital yang akan diberikan kepada costumer jika telah membeli sebuah barang dari penjual dengan kesepakatan bersama. Salah satu marketplace di Indonesia yaitu shopee, seller1 di shopee memberikan penawaran cashback kepada costumer jika telah memberi barang, cashback akan diberikan dalam bentuk poin, sehingga poin tersebut bisa digunakan belanja.

Cashback di shopee bertujuan untuk menarik pelanggan atau disebut sebagai trik marketing/tipuan marketing. Selain sebagai trik marketing, cashback bisa diartikan sebagai bentuk hadiah kepada costumer karena telah membeli barang dagangan penjual. Shopee menggunakan trik ini bertujuan untuk membujuk pelanggan, jika Shopee tidak menawarkan cashback bisa saja pelanggan tidak akan tertarik untuk berbelanja di shopee sehingga seller di shopee bisa saja rugi disebabkan barang/jasa yang ditawarkan tidak laku terjual. Pengaruh cashback terhadap shopee begitu erat sehingga costumer di shopee semakin tertarik untuk berbelanja.

Untuk memperoleh cashback, pelanggan di Shopee harus membeli sebuah barang atau jasa yang ditawarkan seller kepada pelanggan. Penawaran ini hanya berlaku bagi toko yang menawarkan cashback contohnya jika sedang berada di mall, di mall tersebut terdapat banyak toko, misalnya toko A menawarkan cashback jika pelanggan membeli produknya, tetapi toko B tidak menawarkan cashback. Jadi, sama seperti di shopee tidak semua seller menawarkan cashback tetapi hanya toko tertentu. Pelanggan harus melihat penawaran seller apakah seller tersebut menawarkan cashback jika menawarkan cashback maka pelanggan harus memasukkan voucher cashback yang ditawarkan. Jika pelanggan memasukkan voucher cashback maka terjadilah akad jual beli. Sebelum transaksi dimulai terjadilah akad antara seller dengan costumer. Jika membeli barang maka ada cashback untuk costumer.

Adapun syarat-syarat umum transaksi yaitu transaksi harus terhindar dari ketidakjelasan, penggunaan cashback di Shopee termasuk transaksi yang jelas karena ada kesepakatan antara seller dengan costumer sebelum melakukan transaksi atau pembayaran suatu barang. Jual beli harus terhindar dari pemaksaan, penggunaan cashback tidak ada unsur pemaksaan didalamnya karena cashback tersebut tidak akan terpakai jika costumer tidak memasukkan voucher cashback sebelum transaksi selesai (Hidayat, 2015:25). Cashback juga tidak memiliki batasan waktu contohnya "saya memberikan cashback untukmu berlaku setahun" jika memiliki batasan maka cashback tersebut tidak sah karena jual beli tidak mensyaratkan pembatasan waktu (Zainuddin dan Cahya, 2019:4).

Cashback diperoleh dengan beberapa syarat antara lain pelanggan harus mengaktifkan dompet digital ovo (ovo adalah salah satu dompet digital yang bekerjasama dengan shopee untuk melakukan transaksi) karena cashback akan masuk melalui ovo poin, jika pelanggan tidak mengaktifkan ovo maka

cashback tidak bisa didapatkan karena shopee bekerjasama dengan dompet digital ovo, shopee fungsinya hanya sebagai marketplace sedangkan ovo berfungsi sebagai dompet digital, jadi shopee tidak bisa dipakai untuk transaksi tetapi shopee hanya penyedia barang atau jasa. Contohnya mall adalah penyedia barang, jadi pelanggan yang berbelanja di mall maka bebas melakukan transaksi menggunakan ATM, ovo, atau cash, begitu pula dengan shopee. Jadi persyaratan cashback yang harus menggunakan ovo maka boleh saja karena shopee menggunakan ovo sebagai dompet digital.

Cashback adalah hadiah atau bonus untuk pelanggan. Rasulullah ketika berdagang, beliau ketika berdagang pasti akan memberikan tambahan kepada pembeli setelah membeli barang jadi cashback juga merupakan bonus tambahan atau hadiah bagi pelanggan. Hibah mencakup hadiah. Dalam definisi syara', hibah adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti yang dilakukan secara suka rela.

Analisis Hukum Islam terhadap Cashback di Shopee

Transaksi yang sah adalah transaksi yang didalamnya terdapat akad, akad jual beli dapat dibagi empat macam yaitu, barter (bay'ul 'ain bil 'ain) menukar barang dengan barang, akad jual beli ('ain bid dain) menjual barang tertentu dengan benda tidak tertentu misalnya menjual barang menggunakan dirham atau dinar atau menjual menggunakan uang, akad sharf (bay'ud dain bin dain) menjual benda tidak tertentu dengan menjual benda tidak tertentu lainnya, akad salam (Wahbah, 2011: 238). Akad penggunaan cashback yaitu akad salam, karena cashback yang dimaksud jika memesan barang di shopee maka akan mendapatkan cashback, shopee adalah salah satu marketplace untuk memesan suatu barang jadi akad yang digunakan untuk berbelanja online adalah akad salam.

Teknologi yang semakin pesat karena perkembangan teknologi yang begitu cepat

sehingga hampir semua kebutuhan bisa dibeli secara online. Hampir semua masyarakat di Indonesia menggunakan media online khususnya berbelanja online. Karena belanja online semakin pesat banyak perusahaan yang menawarkan berbagai macam diskon hingga cashback sehingga masyarakat semakin tergiur untuk berbelanja online. Masyarakat mengetahui adanya cashback melalui promosi yang tersebar di media online seperti instagram, whatsapp dan Facebook. Aplikasi online seperti e-commerce sangat mudah diakses dan di pahami oleh masyarakat oleh karena itu perusahaan startup digital semakin banyak membuat promosi untuk menarik pelanggan. Salah satu fitur yang digunakan shopee salah satunya penggunaan dompet digital ovo. Shopee bekerja sama dengan ovo untuk melakukan transaksi digital sehingga ovo dan shopee menyediakan cashback bagi pengguna shopee cashback merupakan salah satu kebutuhan pelanggan untuk menghemat pengeluaran jadi hal tersebut menjadi alasan masyarakat untuk menggunakan shopee karena ada cashback yang ditawarkan.

Ada tiga syarat yang diusulkan oleh para Fuqaha dalam melakukan ijab qobul dalam transaksi jual beli yaitu jala'ul ma'na. Jala'ul ma'na merupakan salah satu tujuan yang yang jelas dari pernyataan sehingga jenis akad yang digunakan dapat dipahami. Shopee salah satu situs belanja online yang terkenal di Indonesia, shopee mempermudah transaksi masyarakat karena tidak perlu menggunakan ATM untuk transaksi. Jika menggunakan shopee maka customer bisa mendapatkan cashback.

Penetapan harga diberikan secara langsung kepada pelanggan shopee dengan harga yang terjangkau dibandingkan membeli secara langsung di mall. Penjual di shopee akan mengirimkan barang pesanan kepada pelanggan. Di shopee menyediakan berbagai macam barang dengan harga terjangkau atau murah sehingga banyak masyarakat yang ingin menjadi mitra selain Pelanggan biasa, mitra juga diberikan cashback dari shopee jika ovo

yang dimiliki mitra tersebut diaktifkan. Penawaran yang seperti inilah yang membuat pelanggan atau mitra shopee semakin tertarik menggunakan shopee. Meskipun ada dua pendapat yang bertentangan bahwa cashback merupakan transaksi yang riba (Adiwarman, 2016: 34).

Dinyatakan dalam al-Ikhtiyarat, Boleh membuat kesepakatan potongan pembayaran cicilan yang dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan satu keterangan dari Imam as-Syafi'i. (al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah, 1/478). Alasan Ibnul Qoyim yang membolehkan hal ini, karena kesepakatan ini kebalikan dari riba. Dalam transaksi riba, waktu pelunasannya ditambah dan nilai utang dinaikkan (Romdhon, 2015: 67).

Ibnul Qoyim mengomentari ta'wil yang disampaikan jumhur, Karena kesepakatan ini kebalikan dari riba. Dalam transaksi riba, ada tambahan pembayaran sebagai ganti dari penundaan. Sementara kesepakatan ini bentuknya mengurangi beban pembayaran, sebagai ganti dari pengurangan waktu pelunasan.

Sehingga masing-masing mendapat manfaat, dan di sana tidak ada riba, baik secara hakiki, bahasa, maupun urf. Karena riba itu tambahan, dan di sini itu tidak ada.

Beliau juga membantah pendapat jumhur yang melarang, dengan alasan itu mirip riba. Mereka yang mengharamkan kesepakatan ini, meng-qiyas-kan kesepakatan ini dengan riba. Padahal sangat jelas perbedaan antara orang mengatakan, "Lunasi sekarang atau ditunda dan ada ribanya." dengan orang mengatakan, "Lunasi segera, nanti saya kasih potongan 100rb." Bagaimana ini bisa disamakan. Sehingga tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya, tidak pula ijma', maupun qiyas yang shahih. (I'lamul Muwaqqi'in, 3/359).

Sementara riwayat yang menjadi acuan dari Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datang beberapa orang diantara mereka

dan mengatakan, 'Wahai Nabi Allah, engkau memerintahkan untuk mengusir kami, sementara kami masih punya urusan utang piutang yang belum lunas.'

Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberi saran,

Berikan potongan dan segerakan pembayarannya. (HR. Daruquthni dan Baihaqi dalam al-Kubro dan dalam sanadnya ada yang dhaif. Ibnul Qoyim mengatakan, hadis ini sesuai syarat kitab sunan, sanadnya tsiqah)

Juga disebutkan dalam riwayat lain dari Ka'ab radhiyallahu 'anhu, bahwa beliau menagih utang dari Ibnu Abi Hadrad di masjid, sampai teriak-teriak, hingga terdengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian beliau keluar rumah memanggil Ka'ab,

"Wahai Ka'ab, berikan potongan untuk utangnya," beliau berisyarat setengah.

Ka'ab berkata, 'Aku lakukan Ya Rasulullah.' Beliau perintahkan kepada orang ini, "Lunasi utangnya." (Muttafaq 'alaih) (Susilo, 2017: 50).

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam meminta kawannya Ka'ab untuk segera melunasi utangnya dan sebagai gantinya, diberi potongan setengahnya.

Ketiga, ketentuan ini dibolehkan khusus untuk akad mukatabah, sementara untuk akad yang lain tidak dibolehkan. Ini merupakan pendapat Imam Syafii dan Imam Abu Hanifah dalam salah satu riwayat.

Akad mukatabah adalah menjanjikan budak untuk merdeka jika bisa membayar sekian dinar selama rentang waktu sekian. Dianjurkan jika bisa melunasi lebih cepat untuk diberi potongan. Karena berarti menyegerakan pembebasan budak yang itu dianjurkan. (I'lamul Muwaqqi'in, 3/359) (Baits, 2021).

Tetapi ada juga pendapat lain bahwa cashback merupakan transaksi jual beli yang akadnya jelas, selain akadnya yang jelas cashback juga merupakan transaksi yang boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarang. Cashback yang ditawarkan dalam bentuk poin

sehingga tidak dapat digunakan secara tunai atau cashback tersebut dijadikan uang tunai. Cashback mirip dengan voucher belanja tetapi bedanya cashback adalah uang yang dikembalikan. Cashback diberikan kepada pelanggan setelah barang diterima atau sampai dengan jumlah sebesar promo yang telah disepakati Voucher Cashback, selama paket promo cashback tersebut masih berlangsung.

Cashback tersebut ada yang senilai 20%, bahkan ada yang 50% dari harga ia belanja. Aturannya telah ditetapkan atau penjelasannya ada di FAQ shopee disampaikan secara terbuka. Cashback yang berlaku atas pihak shopee tersebut bukan hasil dari utang. Kedudukan pelanggan dalam marketplace sama saja dengan pelanggan di pasar perbedaannya hanya masalah tempat saja. Jika pelanggan mendapatkan cashback, penjual tidak akan rugi karena sebelum Memberikan cashback penjual telah merinci atau memperkirakan berapa keuntungan dan kerugian. Sebenarnya pemberian cashback tidak termasuk rugi, alasannya belanja online sudah bisa diakses melalui aplikasi khususnya melalui aplikasi shopee sehingga masyarakat tidak perlu keluar dari rumah untuk belanja karena sepanjang 2020 telah terjadi pandemi covid-19 sehingga masyarakat dihimbau untuk tetap di rumah, dari tahun ke tahun belanja online semakin meningkat terutama pada marketplace Shopee yang semakin di gandrungi oleh masyarakat karena menawarkan cashback kepada pelanggan bahkan cashbacknya bisa dikumpulkan lalu bisa dipakai berbelanja. Jual beli online sama seperti jual beli secara langsung yaitu ada akad sebelum membeli barang. Sebelum pelanggan membeli barang maka ada kesepakatan yang telah disetujui oleh penjual dan pembeli. Untuk bisa melakukan jual beli maka pelanggan harus terlebih dahulu menggunakan shopee dan harus mengaktifkan dompet digital ovo karena shopee hanya menggunakan dompet digital ovo.

Dalam dunia perdagangan, penjual pasti ingin mendapatkan keuntungan yang besar

dengan cara memberikan cashback. Konsep cashback tidak berbeda jauh dari diskon. Diskon diberikan untuk pelanggan di awal sedangkan cashback diberikan kepada pelanggan diakhir transaksi jual beli.

Perlu dipahami bahwa cashback di shopee tidak berbentuk tunai melainkan berbentuk e-wallet. Jadi cashback yang diperoleh masuk kedalam dompet digital (e-wallet) sehingga pelanggan yang mendapatkan cashback bisa menggunakan cashback yang diperoleh. Shopee menggunakan e-wallet ovo yang bisa dipakai bertansaksi secara digital. Kelebihan cashback ialah mampu memberikan uang kembalian kepada pelanggan karena hal tersebut adalah bonus bagi pelanggan. Alasan penjual memberikan cashback karena penjual ingin pelanggan tersebut repeat order atau pembelian ulang.

Cashback merupakan tipuan marketing dengan tujuan menarik pelanggan, cashback termasuk dalam khiyaar ghabn. Al-ghabn berasal dari bahasa arab dari kata غبن secara istilah al-ghabn memiliki makna yang sama dengan an-nasq yaitu pengurangan. Fungsi khiyar dalam hukum islam ialah jika seseorang melakukan jual beli dapat memikirkan dampak yang ditimbulkan kedepannya supaya tidak ada penyesalan dikemudian hari. Contohnya penjual yang memberikan cashback kepada pelanggan telah memikirkan dampak apa yang didapatkan kemudian hari jika memberikan cashback kepada pelanggan (Muhammad, 2015:62).

Khiyaar ghabn diperbolehkan oleh ulama hanafiyah jika tipuannya (ghabn) mengandung bujukan (taghrir). Oleh karena itu cashback dibolehkan karena sebuah tipuan untuk membujuk pelanggan di shopee. Tetapi perlu dipahami tipuan marketing dari shopee tidak terlalu banyak jumlahnya misalnya toko A memberikan cashback hanya 20.000 dari harga barang 150.000 jadi toko Ahanya meraih keuntungan 130.000. Jika cashbacknya terlalu besar bisa saja pemilik toko akan rugi jadi untuk mencegah kemudharatan maka seller di shopee

hanya memberikan cashback yang jumlahnya kecil karena cashback tujuannya untuk menarik pelanggan. Cashback yang ditawarkan oleh shopee tidak berlaku bagi pelanggan yang tidak terbujuk, jika pelanggan tidak terbujuk tentu saja pelanggan tidak akan memakai cashback dari seller di shopee, jadi hak khiyar ghabn akan gugur karena sifat yang disyaratkan telah hilang.

Cashback dibolehkan atau hukumnya halal karena cashback merupakan hadiah bagi pelanggan ada unsur kerelaan didalamnya. Seller di shopee membuat cashback karena rela dan tujuannya untuk membujuk pelanggan. Disini ada sifat kerelaan dari penjual ke pelanggan, begitu pula dengan pelanggan ada rasa bahagia karena mendapatkan hadiah dari seller. Cashback yang berlaku di marketplace sama saja dengan transaksi langsung di pasar, misalnya si A membeli baju di toko, disaat si A datang ke toko tersebut kebetulan toko tersebut memberikan cashback 10.000 dari harga 100.000 jadi setelah si A selesai transaksi maka si A berhak mendapatkan cashback 10.000 dan cashback tersebut bukan riba melainkan sebuah hadiah karena penjual dan pelanggan sama-sama rela menerima tidak ada unsur paksaan.

Imam Ahmad berpendapat dalam satu riwayat Ibnul Qoyim, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnul Qoyim menyebutkan bahwa ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Zufar dari Hanafiyah. Dinyatakan dalam al-Ikhtiyarat,

Boleh membuat kesepakatan potongan pembayaran cicilan yang dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan satu keterangan dari Imam as-Syafi'i. (al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah, 1/478)

Ibnul Qoyim membolehkan potongan pembayaran karena bukan termasuk riba atau bertolah belakang dari riba. Riba menggunakan sistem waktu pelunasan bertambah dan nilai utang dinaikkan. Sementara kesepakatan cashback mengurangi pembayaran pelanggan setelah transaksi. Cashback akan diberikan dari shopee setelah barang sudah sampai ke alamat penerima dan cashback akan masuk ke dompet

digital. Seller yang memberikan cashback harus menyelesaikan dengan segera karena aturan cashback dalam fikih harus segera dilunasi jika tidak maka akan menimbulkan utang. Pemilik cashback kapan saja bisa memakai cashback yang diberikan tanpa campur tangan dari seller karena cashback tersebut sudah milik pelanggan. Cashback dari shopee akan masuk dalam 1x24 jam ke ovo point atau toko poin. Marketplace shopee menyediakan fitur cashback dengan beberapa alasan yaitu meningkatkan penjualan bagi seller, meningkatkan jumlah pengguna, meningkatkan rating aplikasi di app store atau di playstore (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012).

- a. Cashback merupakan bentuk janji untuk pelanggan karena cashback diberikan diakhir jika transaksi sudah selesai. Berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang janji (wa'ad) dalam transaksi keuangan dalam bisnis syariah bahwa: Janji (wa'ad) dari seseorang atau penjual kepada pihak yang lain (pembeli) dimasa yang akan datang,
- b. Wa'id adalah orang yang memberikan janji,
- c. Mau'ud adalah orang yang dijanji
- d. Mau'ud bih adalah sesuatu yang dijanjikan
- e. Mulzim adalah mengikat, yaitu wa'id wajib menunaikan janjinya kepada mau'ud.

Cashback bukan termasuk dalam kategori riba, sesuatu yang berbentuk riba pasti akan mengalami pengurangan atau kelebihan atau akadnya yang berubah. Misalnya penjual memberikan cashback 10.000 dari harga barang maka pelanggan harus mendapatkan 10.000 jika pelanggan mendapatkan kurang dari 10.000 atau lebih dari 10.000 maka bisa saja mengandung riba tetapi di shopee tidak pernah melebihi cashback atau mengurangi cashback yang akan diberikan kepada

pelanggan. Jika cashback termasuk riba pasti aka nada teguran dari ulama untuk tidak memakai cashback. Cashback termasuk khiyar ghabn, penjual bisa menipu pelanggan untuk alasan tertentu tanpa mengundang kemudharatan.

Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ayat 3 a dan b bahwa tidak pernah ada pemberitahuan sebelumnya bahwa cash back adalah bunga. Cash back yang diterimanya tidak selamanya berbentuk uang, ada yang berbentuk voucher belanja, handphone, kue/roti, atau souvenir lainnya. Undang-Undang tersebut telah menjelaskan bahwa cashback bukan bunga, seperti yang diketahui bunga ialah bentuk tambahan atau pengurangan dari uang atau poin (Pasal 1337 KUHPerdara).

Berbelanja online tentu saja ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, kesepakatan atau perjanjian tersebut telah diatur didalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur syarat sah perjanjian yaitu sepakat dengan tercapainya kesepakatan antara penjual dan pembeli maka ada hak dan kewajiban atas perjanjian yang telah disepakati dan telah diatur didalam Pasal 1321 KUHPerdara bahwa kesepakatan yang tidak sah apabila terjadi kekhilafan atau adanya paksaan. Penggunaan cashback sama sekali tidak ada unsur paksaan didalamnya karena sebelum menggunakan cashback pelanggan harus memasukkan sendiri voucher cashback atau cashback tersebut tidak otomatis terpakai tetapi harus ada pilihan dari pelanggan, shopee hanya menyediakan cashback sementara pengguna dapat memasukkan cashback tersebut sebelum melakukan pembayaran. Sementara itu konsumen merupakan pihak yang berkepentingan dalam kepemilikan barang. Untuk memiliki barang, maka ia harus belanja. Aktivitas yang disebut belanja secara online adalah ketika harga sudah diserahkan, maka pihak penjual secara tidak langsung memiliki tanggungan berupa segera

mengirimkan barang ke alamat pembeli (konsumen).

Untuk mengetahui sebab halalnya maka hal tersebut telah diatur dalam pasal 1337 KUHPerdara bahwa suatu sebab dilarang jika hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau sebab itu bertentangan dengan kesusilaan. Cashback telah dijelaskan di dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ayat 3 a dan b, jadi penggunaan cashback adalah halal karena tidak mengandung unsur bunga.

Adapun syarat penggunaan cashback di shopee antara lain sebagai berikut

- a. Kupon cashback shopee diberikan secara gratis,
- b. Kupon dapat digunakan untuk membeli produk di shopee,
- c. Penggunaan kupon cashback akan batal jika belum membayar penuh atau melakukan checkout belanja,
- d. Cashback akan diterima oleh pelanggan 1x24 jam setelah transaksi diselesaikan atau pelanggan telah mengkonfirmasi barang yang sudah sampai.

PENUTUP

Kesimpulan

Shopee merupakan marketplace di Indonesia yang menyediakan fitur cashback. Cashback termasuk khiyar ghabn karena cashback merupakan bentuk tipuan untuk membujuk pelanggan, Khiyaar ghabn diperbolehkan oleh ulama hanafiyah jika tipuannya (ghabn) mengandung bujukan (taghrir). Oleh karena itu cashback diperbolehkan karena sebuah tipuan untuk membujuk pelanggan di shopee cashback di shopee menggunakan akad salam karena cashback yang diperoleh dari hasil belanja online, akad yang digunakan belanja online ialah akad salam.

Hukum menggunakan cashback bukan termasuk riba karena tidak ada pengurangan atau penambahan. Untuk mendapatkan

cashback di shopee, pelanggan wajib menggunakan e-wallet ovo karena shopee hanya layanan untuk belanja sedangkan untuk transaksi bisa melalui ovo.

Dinyatakan dalam al-Ikhtiyarat, Boleh membuat kesepakatan potongan pembayaran cicilan yang dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan satu keterangan dari Imam as-Syafi'i. Alasan Ibnul Qoyim yang membolehkan hal tersebut, karena kesepakatan ini kebalikan dari riba. Dalam transaksi riba, waktu pelunasannya ditambah dan nilai utang dinaikkan. Ulama yang mengharamkan kesepakatan ini, meng-qiyas-kan kesepakatan ini dengan riba. Padahal sangat jelas perbedaan antara orang mengatakan, "Lunasi sekarang atau ditunda dan ada ribanya." dengan orang mengatakan, "Lunasi segera, nanti saya kasih potongan 100rb." Bagaimana ini bisa disamakan. Sehingga tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya, tidak pula ijma', maupun qiyas yang shahih. Dinyatakan dalam al-Ikhtiyarat, Boleh membuat kesepakatan potongan pembayaran cicilan yang dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan satu keterangan dari Imam as-Syafi'i. Alasan Ibnul Qoyim yang membolehkan hal tersebut, karena kesepakatan ini kebalikan dari riba. Dalam transaksi riba, waktu pelunasannya ditambah dan nilai utang dinaikkan.

Ulama yang mengharamkan kesepakatan ini, meng-qiyas-kan kesepakatan ini dengan riba. Padahal sangat jelas perbedaan antara orang mengatakan, "Lunasi sekarang atau ditunda dan ada ribanya." dengan orang mengatakan, "Lunasi segera, nanti saya kasih potongan 100rb." Bagaimana ini bisa disamakan. Sehingga tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya, tidak pula ijma', maupun qiyas yang shahih. (I'lamul Muwaqqi'in, 3/359).

Cashback yang diperoleh akan masuk kedalam dompet digital ovo. Untuk mengetahui sebab halalnya maka hal tersebut telah diatur dalam pasal 1337 KUHPerdara bahwa suatu

sebab dilarang jika hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau sebab itu bertentangan dengan kesusilaan.

Cashback telah dijelaskan di dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ayat 3 a dan b, jadi penggunaan cashback adalah halal karena tidak mengandung unsur bunga. Berbelanja online tentu saja ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, kesepakatan atau perjanjian tersebut telah diatur didalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur syarat sah perjanjian yaitu sepakat dengan tercapainya kesepakatan antara penjual dan pembeli maka ada hak dan kewajiban atas perjanjian yang telah disepakati dan telah diatur didalam Pasal 1321 KUHPerdara bahwa kesepakatan yang tidak sah apabila terjadi kekhilafan atau adanya paksaan. Penggunaan cashback sama sekali tidak ada unsur paksaan didalamnya karena sebelum menggunakan cashback pelanggan harus memasukkan sendiri voucher cashback atau cashback tersebut tidak otomatis terpakai tetapi harus ada pilihan dari pelanggan, shopee hanya menyediakan cashback sementara pengguna dapat memasukkan cashback tersebut sebelum melakukan pembayaran

Saran

Saran-saran untuk untuk penelitian lebih lanjut untuk menutup kekurangan penelitian. Tidak memuat saran-saran diluar untuk penelitian lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ad-Dimasyqi, M. I. A. R. Fiqih Empat Mazhab, terj. Alkaf, A. Z. (2015) Bandung: Hasyimi
- [2] Al-Quran Terjemahan. (2015). Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah
- [3] Ammi Nur Baits, Hukum Cashback dalam Transaksi, <https://konsultasisyariah.com/29485-hukum-cashback-dalam-transaksi.html>. Diakses pada tanggal 2 Juni 2021

- [4] Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Arsyad, Azhar. 2013. *Media Pembelajaran*.
- [5] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 85 Tahun 2012 tentang Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah
- [6] Hidayat, E., (2015). *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Rosda.
- [7] Hilal, S. (2013). Qawâ 'Id Fiqhiyyah Furû 'Iyyah Sebagai Sumber Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 11(2), 141-154.
- [8] Karim, A. A., & Sahroni, O. (2015). *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [9] Kotler, P. & Kevin, K. L. (2007). *Manajemen Pemasaran*. Indonesia: Indeks. Ed. 12, Jilid 1.
- [10] Mubarok, J. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*. Simbiosis Rekatama Media.
- [11] Mufarrikh, F., Muthoifin, M. A., & Rosyadi, I. (2018). *Pemikiran Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin Tentang Pendidikan Islam (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)*.
- [12] Romdhon, M. R. (2015). *Jual Beli Online menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Pustaka Cipasung.
- [13] Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet. V, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- [14] Susilo, H., Rosyadi, I., & Muthoifin, M. A. (2017). *Shifatush Shalat Al-Filiyah Baina Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah Li Asy-Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin Wa Baina Qoul Al-Mutamad Fil Madzhab Asy-Syafii*. (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- [15] Swastha, B. (1999). *Irawan. Manajemen Pemasaran Modern*, Edisi 2. Liberty, Yogyakarta.
- [16] Wahbah, Z., & Islam, F. (2011). *terjemahan Abdul Hayyie al-Khattani. Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta, Gema Insani.
- [17] Zainuddin S. dan Cahya, N. Pengaruh Promo Penjualan dan Cashback terhadap Minat Beli Kendaraan, 2(2), 1-19.

HALAMAN INI SENGAJA
DIKOSONGKAKN